

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia hiburan dan kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Saat menjalankan kehidupan sehari – hari, masyarakat Indonesia membutuhkan beberapa hiburan untuk mengisi waktu luang dan menghapus kejenuhan yang dirasakan saat melakukan aktivitas rutin. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut disediakan oleh industri yang memang bergerak di bidang hiburan atau *entertainment*. Jenis – jenis hiburan yang diminati oleh masyarakat sangat beragam karena biasanya kebutuhan untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan didasarkan pada hobi yang dimiliki masing – masing orang. Oleh karenanya, masyarakat berlomba – lomba untuk saling memenuhi kebutuhan hiburan satu sama lain. Bentuk dari industri hiburan beragam, dimulai dari industri perfilman hingga industri dengan ragam olahraga. Salah satu jenis industri hiburan yang paling sering mendapatkan perhatian adalah industri musik.

Kebutuhan akan industri musik di kalangan masyarakat Indonesia seakan menjadi suatu wabah baru dalam perkembangan zaman modern. Mayoritas masyarakat Indonesia gemar untuk mengikuti apapun yang berhubungan dengan musik dengan alasan bahwa musik merupakan karya seni yang paling mudah untuk dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari usia belia hingga dewasa, karena sejatinya musik memiliki berbagai macam

genre yang dapat membaur dengan ragam masyarakat, seperti Musik Klasik, Jazz, Rock, Pop dan Reggae.¹ Banyaknya macam genre tersebut menyebabkan perkembangan musik bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan semakin majunya teknologi, maka kemudahan untuk mengakses jenis musik pun semakin luas dan beragam. Menurut *survey* yang dilakukan katadata.co.id., diketahui bahwa pada tahun 2022, masyarakat Indonesia banyak mendengar dan menyukai musik dengan genre dangdut sebanyak 58,1%, diikuti dengan Pop 31,3%, Musik Daerah 3,9%, Keroncong 2,6%, Musik Religi 1,2%, Jazz 0,4%, Rock 0,3% dan musik dengan genre lain sebanyak 2,3%. Berdasarkan jumlah tersebut, diketahui bahwa jenis musik yang akhir – akhir ini paling banyak memiliki penggemar dan menjadi musik yang populer di kalangan masyarakat adalah Musik Dangdut dan Musik Pop, kemudian dengan alasan tersebutlah banyak ditemui para musisi, artis atau band asli Indonesia yang menggeluti dunia musik dengan kedua genre teratas. Hal ini menimbulkan semakin tingginya antusiasme dan ekspetasi masyarakat pada dunia musik Indonesia.

Sebagai akibat dari meningkatnya ketertarikan dalam ranah musik, minat masyarakat terhadap industri hiburan musik di Indonesia pun semakin ramai, sehingga orang berlomba – lomba untuk menjadi seorang pelaku musik atau musisi agar dapat menciptakan banyak karya lagu yang digemari khalayak ramai. Antusiasme terhadap pembuatan karya musik tersebut

¹ Trihartini, *Sebagai Musisi Kalian Wajib Paham Jenis – Jenis Genre Musik Berikut Ini*, URL : <https://icpsyche.undip.ac.id/q-and-a/topic/sebagai-musisi-kalian-wajib-paham-jenis-jenis-genre-musik-berikut-ini/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2023, pukul 19.31 WIB

dibantu dengan adanya kemudahan pada akses teknologi bagi masyarakat yang ingin menunjukkan kemampuannya dalam memproduksi lagu – lagu lokal, seperti kemudahan pengunggahan video pada platform Youtube, adanya aplikasi untuk melakukan *arrangement* lagu pada Playstore, tersedianya berbagai perlengkapan *recording* yang kini telah banyak dijual di berbagai macam *market place*, serta cepatnya penyebar luasan informasi melalui internet dan siaran televisi dapat membuat seorang musisi dikenal secara mudah. Menurut laporan kerja Badan Ekonomi Kreatif Indonesia tahun 2019, 3 (tiga) daerah yang memiliki pelaku musik paling banyak adalah Jawa Barat (17,57%), Jawa Timur (16,14%) dan Jawa Tengah (14,7%).² Berdasarkan data tersebut, diketahui Jawa Timur sebagai peringkat kedua dengan musisi atau pelaku musik terbanyak yang ada di Indonesia. Adapun contoh pelaku musik terkenal yang berasal dari Jawa Timur diantaranya Anang Hermansyah, Ahmad Dhani, Joshua Suherman, Dewi Persik, Inul Daratista dan lain sebagainya. Partisipasi pelaku musik yang berasal dari Jawa Timur ini turut menyumbang angka yang cukup tinggi dalam persaingan industri hiburan musik dan tentunya permintaan masyarakat terhadap produk hiburan musik pun semakin besar. Dampak dari fenomena hiburan musik diatas dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mewedahi antusiasme masyarakat dalam sebuah *event* atau acara bertemakan festival musik. Festival musik merupakan sebuah acara yang

² Fithrotul Aulia, Yessy Artanti, *Peran Festival Satisfaction sebagai Variabel Pemediasi pada Pengaruh Festival Quality dan Positive Emotion terhadap Festival Loyalty Para Pengunjung Jazz Traffic Festival di Kota Surabaya*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol.6 No.2, Desember 2021, h.50

diorientasikan kepada penampilan musik secara langsung, serta komposisi nada dalam musik tersebut dapat dibedakan menurut kebangsaan, tema, jenis musik, wilayah serta waktu tertentu.³ Dari pengertian tersebutlah, dapat diketahui bahwa festival musik memiliki tema dan genre yang seragam ataupun berlainan antara satu dengan yang lainnya, serta tidak hanya diadakan di satu kota atau wilayah saja, namun juga di beberapa daerah lain yang cukup memenuhi kriteria dari masing – masing penyelenggara.

Sebagai ibukota dari provinsi Jawa Timur, yang merupakan daerah dengan perkembangan musisi terbesar ke-2, Kota Surabaya menjadi sasaran para penyelenggara untuk mengadakan acara festival musik. Hal ini dibuktikan pada postingan instagram @konser.jatim, acara musik yang akan maupun telah diselenggarakan mayoritas bertempat di Surabaya. Alasannya ialah dikarenakan kota tersebut merupakan kota terbesar dengan urutan nomor 2 di Indonesia dan menjadi ibukota provinsi, dimana pada kota – kota besar pastilah memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan ketertarikan terhadap jenis musik yang berbeda – beda, sehingga lebih mudah untuk menyelenggarakan *event* dengan genre musik apapun. Alasan lainnya adalah dikarenakan perlunya kemudahan akses wilayah untuk para artis atau band yang mengisi acara festival musik tersebut. Sehingga, *event* musik biasanya diselenggarakan di kota besar dimana akses transportasi dan segala kemudahan dapat diperoleh dengan baik.

³ *Ibid*

Festival musik biasanya dihadiri dan diisi langsung oleh para artis serta musisi lokal Indonesia yang dalam pelaksanaannya membutuhkan rangkaian proses untuk dapat terselenggara dengan baik, dimulai dari pe-pengurusan bintang tamu, pemberian fasilitas pendukung acara, pencarian *crew* yang berkualitas, penetapan tiket beserta proses pembeliannya hingga acara puncak berupa penampilan *live* para musisi atau artis yang menjadi bintang tamu. Sama seperti halnya pagelaran acara lain, tentunya festival musik tidak serta merta dapat berjalan dengan lancar. Salah satu bentuk persoalan yang masih dan sering terjadi adalah adanya pembatalan pelaksanaan dari acara festival yang diselenggarakan. Pelaksanaan acara festival di Kota Surabaya tentu juga tak lepas adanya permasalahan tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai macam situs *online*, serta data yang dihimpun dari beberapa *platform* media sosial seperti Google, Twitter, Instagram dan melalui penyebaran kuisisioner, ditemukan pada tahun 2022 terdapat setidaknya 3 festival musik yang batal diselenggarakan. Angka tersebut cukup besar jika dihitung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Acara festival musik besar yang sementara ini batal dilaksanakan di Surabaya pada tahun 2022 antara lain Ayifest, Jatim Fair dan Generasi Happy 3 Surabaya.

Jatim Fair rencananya diselenggarakan pada tanggal 7 hingga tanggal 13 Oktober 2022 dan memiliki rangkaian acara yang puncaknya adalah penampilan konser musik. Festival Ayifest dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 15 Oktober 2022. Festival Generasi Happy 3 Surabaya rencananya akan dilaksanakan pada 3 Desember 2022. Acara Ayifest Dan Jatim Fair dijadwalkan akan bertempat di Grand City Mall, Surabaya, sedangkan untuk Generasi Happy 3 Surabaya dijadwalkan akan bertempat di Kenjeran Park, Surabaya.

Pembatalan acara musik diatas pun menimbulkan berbagai respon dari penonton. Tentunya respon yang paling banyak disuarakan adalah pertanyaan mengapa acara tersebut harus dibatalkan. Banyak penonton yang mengungkit mengenai ada atau tidaknya perlindungan hukum yang akan diterima mereka sebagai konsumen karena dalam kejadian ini, penonton merupakan konsumen yang membeli jasa hiburan musik yang diwujudkan dalam sebuah pagelaran. Seperti halnya fenomena konsumen di bidang lain, penerapan perlindungan hukum atas penonton sebagai konsumen di kehidupan nyata tidak selalu selaras dengan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, peraturan tersebut menjadi acuan dari hubungan antara pelaku usaha dengan penonton. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, permasalahan tersebut kemudian menarik perhatian penulis untuk diangkat sebagai penelitian skripsi yang memiliki judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI**

PENONTON ATAS PEMBATALAN ACARA FESTIVAL MUSIK OLEH PENYELENGGARA DI WILAYAH SURABAYA”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi penonton yang dirugikan atas pembatalan acara festival musik oleh penyelenggara di wilayah Surabaya?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi penonton atas pembatalan acara festival musik oleh penyelenggara di wilayah Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi penonton yang dirugikan atas pembatalan acara festival musik oleh penyelenggara di wilayah Surabaya
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi penonton atas pembatalan acara festival musik oleh penyelenggara di wilayah Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan terbaru bagi pihak yang masih belum mengetahui secara lengkap dan jelas tentang perlindungan hukum terhadap penonton

sebagai konsumen atas pembatalan acara festival musik oleh penyelenggara

- b. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan terbaru bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan bidang keilmuan hukum perdata, khususnya dalam ranah perlindungan konsumen

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan oleh pihak terkait dan berwenang mengenai perlindungan konsumen apabila terjadi pembatalan acara festival musik oleh penyelenggara
- b. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan pemahaman lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap penonton apabila terjadi pembatalan sepihak yang dilakukan oleh penyelenggara

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian dari Perlindungan Hukum dapat disimpulkan berdasarkan pengertian dari kata dasar yang terkandung didalamnya, yaitu ‘Perlindungan’ dan ‘Hukum’. Menurut KBBI, Perlindungan merupakan suatu

perilaku dengan tujuan untuk melindungi, sedangkan hukum merupakan suatu peraturan yang bersifat mengikat dan disahkan oleh pemerintah. Apabila mengacu pada kedua pengertian diatas, dapat disimpulkan perlindungan hukum merupakan suatu upaya pemerintah dalam rangka melindungi pihak – pihak tertentu dengan merujuk pada peraturan yang dianggap mengikat. Philipus mengungkapkan pandangannya terhadap perlindungan hukum yang memiliki pengertian suatu usaha melindungi hak – hak asasi milik subjek hukum yang melekat pada dirinya agar terhindar dari suatu hal yang menjadi sebab – sebab hak asasi tersebut tidak dapat terpenuhi.⁴

Pasal 28D Ayat (1) menyebutkan bahwa semua lapisan masyarakat berhak untuk diakui dan berhak untuk mendapatkan jaminan atas perlindungan yang sejajar di hadapan hukum. Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai usaha untuk mencegah adanya tindakan yang merugikan atau menciderai hak – hak yang melekat pada subjek hukum sehingga dalam mendapatkan haknya, pihak yang dilindungi terbebas dari perlakuan sewenang – wenang. Dengan cara demikian, maka pihak – pihak yang

⁴ Philipus M Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, h.25

dalam hal ini merupakan subjek hukum dapat dengan leluasa dalam melakukan perbuatan hukum selama perbuatan tersebut tidak dilarang dalam peraturan perundang – undangan. Perlindungan yang menggunakan instrumen hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan – kepentingan vital menggunakan cara dengan menempatkan ke dalam hak – hak hukum yang diatur undang – undang kepentingan yang perlu dilindungi tersebut.

Pada hakekatnya, perlindungan hukum harus dilakukan secara merata dan adil kepada siapapun subjeknya. Implementasi yang dijalankan haruslah sesuai dengan Pancasila sila ke-5 beserta undang - undang. Setiap lapisan masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan, apapun jenis hubungan hukum yang mengikatnya dengan pihak lain, perlindungan hukum harus ditegakkan dengan tegas. Atas alasan tersebutlah kemudian muncul beragam jenis perlindungan atas berbagai masalah hukum. Beberapa sektor yang mendapat perlindungan hukum dan telah diatur dalam UU adalah sektor konsumen, hak kekayaan intelektual, tenaga kerja dan lain sebagainya.

1.5.1.2 Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum

Upaya yang dilakukan dalam usaha melindungi hak – hak asasi subjek hukum memiliki bentuk yang dibedakan berdasarkan waktu terjadinya sebuah tindakan yang melanggar. Bentuk – bentuk ini diberikan bersamaan dengan sanksi yang mengikat secara tegas. Muchsin mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) macam bentuk.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini memfokuskan pada usaha perlindungan dengan tujuan agar terhindar dari pelanggaran atau sengketa. Biasanya upaya ini dapat disebut sebagai upaya pencegahan terhadap suatu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum preventif diadakan oleh pemerintah dengan cara menetapkan batasan – batasan tertentu dalam pelaksanaan perbuatan hukum yang bersumber pada undang – undang serta norma – norma sosial.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini memfokuskan pada usaha perlindungan dengan tujuan untuk menangani suatu permasalahan atau sengketa sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hak – hak hukum. Biasanya

upaya ini dapat disebut sebagai upaya penyelesaian sengketa hak – hak asasi subjek hukum. Bentuk perlindungan ini biasanya dilaksanakan oleh pihak pengadilan dalam rangka pemberian hukuman kepada para pelanggar. Juga terdapat beberapa badan khusus yang memiliki tugas untuk melakukan penyelesaian atas sengketa yang terjadi.

1.5.2 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1.5.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam hukum, istilah perlindungan merujuk pada upaya untuk menjaga hak – hak seseorang agar terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan. Begitupula dalam aktivitas jual beli, konsumen perlu diberi perlindungan agar terhindar dari kecurangan pelaku usaha. Berlatar belakang alasan tersebut, maka Negara Indonesia pun mengatur perihal dilindunginya konsumen dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya akan disebut sebagai UU Perlindungan Konsumen. Pasal 1 Ayat (1) telah memberi pengertian terhadap istilah perlindungan konsumen yang berarti semua upaya dalam rangka melindungi konsumen dan memberi jaminan terhadap kepastian hukum yang akan ditegakkan.

Meskipun dalam rumusan pengertian pada Pasal 1 Angka 1 hanya mencantumkan kata ‘konsumen’, namun sebenarnya UU Perlindungan Konsumen juga memberi petunjuk mengenai apa saja perbuatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan pelaku usaha. Cakupan perlindungan konsumen terdiri dari 2 aspek :⁵

1. Perlindungan terhadap kondisi tidak terduga apabila barang atau benda yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak
2. Perlindungan terhadap kondisi tidak terduga apabila terdapat syarat – syarat pembelian yang merugikan konsumen

Mengacu pada hal tersebut, maka muncul istilah baru yaitu adanya hukum konsumen yang menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), berisi kaidah dan aturan mengenai hubungan, penyediaan serta pemakaian produk antara penyedia dengan penggunaanya dalam kehidupan bermasyarakat. ⁶ Namun masih terdapat perdebatan mengenai hubungan antara istilah hukum perlindungan konsumen dengan hukum konsumen. Az.

⁵ Aulia Muthiah, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, h.39

⁶ *Ibid*, h.40

Nasution mengungkapkan jika hukum perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum konsumen karena perlindungan konsumen mengatur asas yang bersifat melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen sendiri lebih mengatur hubungan dan masalah yang tercipta antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan sehari – hari.⁷

NHT Siahaan berpendapat lain, bahwasanya tidak perlu dibedakan antara kedua istilah tersebut, karena jika membahas perihal hukum konsumen dan hubungannya dengan perlindungan konsumen dengan alasan bahwa pembahasan dari dua hal tersebut tidak akan lepas dari hak, kepentingan, upaya pemberdayaan kesetaraan antara pihak pelaku usaha dengan konsumen dalam hukum.⁸ Sampai saat ini, belum ada kesepakatan antara pakar hukum mengenai kedua istilah tersebut, namun jika menelisik dari pendapat ahli sebelumnya, dapat dikatakan jika skala dalam hukum konsumen lebih besar daripada skala dalam hukum perlindungan konsumen karena

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*, h.41

meliputi berbagai aspek hukum yang menyangkut kepentingan konsumen.⁹

1.5.2.2 Asas – Asas Dalam Perlindungan Konsumen

KBBI memberi pengertian asas sebagai sesuatu yang menjadi tumpuan berpendapat atau berpikir, sebuah dasar, atau sebuah cita – cita. Pada pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, telah disebutkan mengenai macam asas yang digunakan dalam ranah perlindungan konsumen.

1. Asas manfaat

Asas ini memiliki maksud bahwa perlindungan konsumen berupaya melaksanakan perlindungan kepada para pihak, serta manfaat yang diberikan haruslah maksimal agar kepentingan konsumen dan pelaku usaha dapat terpenuhi secara merata.

2. Asas keseimbangan

Asas ini memiliki maksud bahwa perlindungan konsumen harus memberikan keseimbangan dan kesetaraan secara merata dalam unsur materiil maupun spritual pada kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

3. Asas keadilan

⁹ Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, h.14

Asas ini memiliki maksud bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen wajib memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berkontribusi secara maksimal, serta memberi peluang bagi para pihak dalam mendapatkan haknya secara menyeluruh dan melakukan semua kewajibannya dengan penuh.

4. Asas kepastian hukum

Asas ini memiliki maksud bahwa penyelenggaraan perlindungan konsumen wajib ditaati oleh para pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha, agar memperoleh keadilan dari negara yang tugasnya ialah menjamin kepastian hukum untuk kedua pihak tersebut

5. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini memiliki maksud bahwa penerapan perlindungan konsumen harus memberikan jaminan atas keselamatan serta keamanan dalam hal menggunakan dan memanfaatkan barang atau jasa yang menjadi objek konsumsi kepada konsumen

Dari 5 (lima) asas diatas, oleh para ahli dipersempit kembali dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan

substansi menjadi 3 (tiga) asas. Ketiga asas tersebut antara lain :¹⁰

1. Asas kemanfaatan, meliputi asas manfaat serta asas keamanan dan keselamatan konsumen
2. Asas keadilan, meliputi asas keadilan serta asas keseimbangan
3. Asas kepastian hukum

1.5.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen

Menurut asas yang tertera dalam UU Perlindungan Konsumen, pada dasarnya tujuan yang terkandung dalam ranah perlindungan konsumen adalah sebagai penjamin keamanan dan kenyamanan konsumen dalam aktivitas jual beli. Oleh karena itu, Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen kemudian mengatur tujuan dari usaha perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, diperoleh tujuan dalam upaya perlindungan konsumen yang terdiri sebagai berikut :

¹⁰ Ahmadi Miru, Sutarman Yoto, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, h.26

1. Memberikan pengetahuan kepada konsumen untuk memiliki kesadaran, kemampuan serta kemandirian terhadap perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan untuk melindungi diri
2. Memberi kesempatan pada konsumen untuk mengangkat martabatnya dengan menghindarkan diri dari efek negatif atas pemakaian barang atau jasa
3. Meningkatkan pengetahuan konsumen dalam hal memilih, menentukan serta menuntut haknya dalam aktivitas jual beli
4. Menciptakan pola perlindungan yang memberi kepastian hukum serta keterbukaan yang mudah dalam mendapatkan informasi perlindungan konsumen
5. Menciptakan kesadaran untuk menumbuhkan sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha sebagai bentuk realisasi akan pentingnya perlindungan konsumen kepada pelaku usaha
6. Menciptakan peningkatan kualitas barang dan/atau jasa yang berpengaruh penting pada kelangsungan produksi barang dan/atau jasa, kenyamanan, keselamatan dan keamanan konsumen.

Tujuan Perlindungan Konsumen telah diatur secara khusus dalam UU, dibuktikan dengan adanya target untuk pelaku usaha beserta barang dan/atau jasa yang diproduksi, sebagai implementasi dari perwujudan adanya perlindungan konsumen. Bunyi pasal 3 kemudian disebut sebagai tujuan nasional negara terhadap aktivitas konsumen dan merupakan sasaran pencapaian yang harus diperoleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dalam ranah hukum perlindungan konsumen.¹¹

1.5.2.4 Pihak – Pihak Dalam Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen memiliki 2 (pihak) yang saling terikat satu sama lain, yaitu konsumen sebagai pihak yang melakukan pembelian atas barang dan/ataujasa dan pelaku usaha atau produsen sebagai pihak yang melakukan penjualan atas barang dan/atau jasa. Antara konsumen dan produsen memiliki hubungan langsung dan tidak langsung yang dilihat berdasarkan terikat atau tidak terikatnya kedua pihak tersebut dengan perjanjian.

¹¹ *Ibid*, h.34

1. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih Bahasa Inggris yaitu *consumer* dan Bahasa Belanda yaitu *consument/konsument* yang secara harfiah memiliki arti setiap orang yang menggunakan barang.¹²

Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Konsumen merupakan pihak yang memakai barang dan/jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarganya, orang lain, ataupun makhluk hidup lain.

2. Pelaku Usaha

Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen memberikan pengertian bahwa pelaku usaha merupakan pihak baik individu atau badan usaha hukum dan non hukum yang secara mandiri ataupun bersama – sama melakukan perdagangan di berbagai sektor ekonomi. Pihak yang dimaksud tentunya harus berkedudukan dan dibentuk di wilayah Indonesia. Dari pengertian tersebut, Az Nasution kemudian menyebutkan bahwa pihak – pihak yang disebut sebagai pelaku usaha ialah perusahaan, korporasi,

¹² Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen, Op. Cit.*, h.22

importir, BUMN, perdagangan, koperasi, distributor, dan sebagainya.

1.5.2.5 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam penerapan hukum perlindungan konsumen, harus ada partisipasi dari kedua pihak yang terakit, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Bentuk dari partisipasi yang dilakukan adalah dengan memenuhi hak dan kewajiban milik masing – masing agar dapat terwujudnya tujuan yang hendak dicapai dengan pengaturan perlindungan konsumen.

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak Konsumen

Menurut John F. Kennedy dalam Deklarasi hak konsumen pada tanggal 15 Maret 1962, konsumen memiliki 4 (empat) hak utama yang menjadi dasar dan harus dipenuhi pelaku usaha. Hak – hak tersebut diantaranya :¹³

- Hak memperoleh dan mendapatkan keamanan atau *The Right to be Secured*
- Hak memilih atau *The Right to Choose*
- Hak didengarkan atau *Right to be Heard*

¹³ Sudjana, Elisantris Gulton, 2016, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Bandung: Keni Media, h.88-89

- Hak memperoleh informasi atau *The Right to be Informed*

Berdasarkan bunyi deklarasi tersebut, Negara Indonesia pun kemudian menjadikan keempat dasar tersebut sebagai landasan dibuatnya Pasal 4 dalam UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa hak yang dimiliki konsumen antara lain :

- a) Memperoleh keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan barang dan/atau jasa yang diperjual – belikan
- b) Mendapatkan serta menentukan pilihan atas barang dan/atau jasa sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, jaminan yang dijanjikan dan nilai tukar
- c) Memperoleh informasi yang jujur dan jelas atas kondisi barang dan/atau jasa beserta jaminannya
- d) Menyampaikan pendapat serta keluhannya atas barang dan/atau jasa
- e) Memperoleh perlindungan, pendampingan dan penyelesaian jika terjadi sengketa dalam hubungannya dengan pelaku usaha
- f) Memperoleh pembinaan, pelatihan dan pendidikan konsumen
- g) Diperlakukan secara benar, baik, bertanggungjawab, jujur dan tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif
- h) Memperoleh upaya ganti kerugian apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian dan tidak seperti seharusnya
- i) Hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

b. Kewajiban Konsumen

Untuk menyeimbangkan pelaksanaan perlindungan konsumen, tentu harus seimbang pula pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing – masing pihak. Selain memiliki hak – hak yang diatur dalam undang – undang, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi agar manfaat dari perlindungan konsumen tidak hanya dirasakan oleh konsumen, namun juga dirasakan oleh pelaku usaha. Aulia Muthiah menyebutkan bahwa kewajiban konsumen secara umum adalah beritikad baik dan harus membayar barang dan/jasa yang diperoleh sesuai dengan nilai tukar. Kewajiban dari konsumen diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan konsumen. Dari bunyi pasal tersebut kemudian dapat dijabarkan bahwa kewajiban – kewajiban yang dimiliki konsumen adalah :

- a) Mengikuti petunjuk dan memperhatikan informasi yang tertera dalam prosedur pemakaian ataupun prosedur pemanfaatan barang dan/atau jasa
- b) Mempunyai itikad baik dalam dirinya saat membeli barang dan/atau jasa
- c) Membayar barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar

d) Mematuhi, menaati dan menuruti upaya penyelesaian hukum atas sengketa perlindungan konsumen yang terjadi

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Hak Pelaku Usaha

Dalam menjalankan kegiatan ekonominya, pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang sama – sama harus dipenuhi. Artinya, pelaku usaha tidak hanya harus dituntut terhadap kewajibannya kepada konsumen, namun juga pemenuhan haknya harus dijanjikan dengan baik. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dalam kegiatan usaha dan menjaga keseimbangan atas hak – hak yang diberikan.¹⁴ Hak – hak yang dimiliki oleh pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen. Beberapa hak yang dimiliki pelaku usaha tidak hanya mengikat kepada konsumen namun juga mengikat kepada badan hukum lain yang berwenang. Hak – hak pelaku usaha antara lain :

- a) Menerima pembayaran terhadap barang dan/atau jasa yang diperjual belikan sesuai kondisi barang, kesepakatan, dan nilai tukar
- b) Memperoleh perlindungan hukum atas itikad tidak baik yang dimiliki oleh konsumen

¹⁴ Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Op. Cit., h.69

- c) Membela diri saat terjadi sengketa konsumen secara sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen
- d) Melakukan rehabilitasi dan pemulihan nama baik apabila secara hukum terbukti bahwa penyebab kerugian konsumen bukan berasal dari barang dan/atau jasa miliknya
- e) Hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban yang mengikat pelaku usaha disebutkan dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Kewajiban tersebut harus dijalankan guna memenuhi hak dari konsumen dan agar tidak terjadi sengketa. Kewajiban pelaku usaha antara lain sebagai berikut :

- a) Memiliki itikad baik dari dirinya dalam menjalankan usaha
- b) Memberikan informasi mengenai kondisi, jaminan, pemakaian, pemeliharaan serta perbaikan barang dan/atau jasa miliknya dengan benar, jelas, dan jujur
- c) Memberikan pelayanan dengan benar dan tidak berlaku diskriminatif kepada konsumen
- d) Memberikan jaminan dan garansi atas mutu barang dan/atau jasa yang berdasarkan standar
- e) Memberikan kesempatan untuk melakukan uji coba barang dan/atau jasa tertentu kepada konsumen
- f) Memberikan kompensasi dan ganti kerugian atas adanya potensi kecacatan akibat pemakaian dan pemanfaatan, serta ketidaksesuaian barang dan/atau jasa yang diterima konsumen

1.5.2.6 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pada lingkup perlindungan konsumen, pelaku usaha menjalankan peran sebagai pihak yang memberikan barang dan/atau jasa produksinya kepada pihak lain yang merupakan konsumen. Atas peran tersebut, pelaku usaha memikul tanggung jawab atas barang dan/jasa yang menjadi produk jual beli. Rasa tanggung jawab mengakibatkan para pelaku usaha memiliki keinginan besar untuk terus berimprovisasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Oleh sebab itu, UU Perlindungan Konsumen pun turut mengatur tanggung jawab pelaku usaha untuk meminimalisir perilaku menyimpang dan sewenang – wenang dari pelaku usaha apabila terjadi sengketa. Tidak hanya ketentuan atas tanggung jawab pelaku usaha, namun juga ketentuan lain mengenai ganti rugi, beban pembuktian, penyelesaian sengketa

- a. Pada Pasal 19, disebutkan ganti rugi wajib dipenuhi oleh pelaku usaha apabila konsumen menderita kerugian setelah memanfaatkan barang dan/jasa yang diperjual-belikan. Pemberian ganti rugi diberikan dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi dilakukan. Ganti rugi dapat berupa

- pemberian uang, penggantian objek jual beli, atau perawatan terhadap kesehatan sebagai akibat dari kerugian yang ditimbulkan
- b. Berdasarkan Pasal 20, tanggung jawab juga dipikul oleh pelaku usaha yang menjalankan bisnis periklanan yang menimbulkan kerugian akibat penyebaran periklanan yang tidak benar
 - c. Tanggung jawab importir juga diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, tepatnya pada Pasal 21. Importir dalam negeri, diharuskan memikul beban tanggung jawab apabila kegiatan impor tersebut tidak dilaksanakan oleh importir luar negeri
 - d. Apabila permasalahan yang meliputi kelalaian pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban serta tanggung jawabnya masuk dalam ranah pidana, maka berdasarkan Pasal 22, beban pembuktian diserahkan kepada pelaku usaha
 - e. Dalam hal pemenuhan ganti rugi yang tercantum dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, apabila pelaku usaha mengabaikan tanggung jawab terhadap pemenuhannya kepada konsumen, maka yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada BPSK atau lembaga peradilan setempat

- f. Menurut Pasal 20, pelaku usaha yang memberikan produknya kepada reseller untuk dijual kembali bertanggung jawab pada gugatan yang dilayangkan konsumen kepada reseller apabila reseller tidak mengubah dan tidak mengetahui adanya perubahan atas produk yang dilakukan oleh pelaku usaha awal. Kecuali apabila saat menjual produk kembali, reseller telah mengubah sesuatu pada produk yang akan dijualnya kembali.
- g. Pelaku usaha yang memproduksi barang dan memiliki waktu pemanfaatan minimal 1 (satu) tahun, berdasarkan Pasal 25 wajib memberikan garansi dan suku cadang yang sesuai. Produsen tersebut dapat dibebani tanggung jawab apabila tidak memberikan atau tidak memenuhi suku cadang dan garansi yang sesuai.
- h. Begitu pula dengan pelaku usaha yang memperjual-belikan sebuah jasa, yang menurut Pasal 26 diharuskan menyediakan garansi yang sesuai.
- i. Dalam pasal 27, disebutkan bahwa pelaku usaha dapat bebas dari tanggung jawab ganti rugi apabila barang tersebut tidak seharusnya beredar, timbul cacat setelah digunakan, adanya konsumen yang lalai dan telah

lewatnya jangka waktu untuk menuntut kerugian sesuai kesepakatan yang berlaku.

- j. Pasal 28 menyatakan bahwa beban pembuktian dari ganti rugi sebagai akibat dari adanya kesalahan diberikan kepada pelaku usaha

1.5.3 Tinjauan Umum Festival Musik

1.5.3.1 Pengertian Festival Musik

Festival Musik mengandung dua suku kata utama, yaitu “Festival” dan “Musik”. KBBI memberikan pengertian terhadap istilah Festival yaitu suatu masa atau waktu gembira dalam rangka peringatan sebuah peristiwa yang penting, sakral dan bersejarah, atau pesta rakyat yang dilaksanakan secara besar – besaran. Sedangkan musik merupakan sebuah karya yang terdiri dari susunan nada dan suara yang dikemas sedemikian rupa agar menciptakan alunan harmonisasi yang bekesinambungan. Jika melihat dari dua pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa festival musik merupakan suatu pagelaran yang diselenggarakan secara besar – besaran dan bersifat menghibur masyarakat dengan cara menampilkan musik – musik yang digemari oleh masyarakat pada waktu tersebut.

Festival musik diisi dengan penampilan para musisi baik secara tunggal ataupun bersama – sama. Festival musik tidak hanya dilaksanakan oleh musisi dalam negeri namun juga luar negeri. Selain memiliki fungsi ekonomi kreatif, yaitu sebagai pengangkat pendapatan negara lewat penjualan penampilan karya musik, acara ini juga memiliki manfaat sebagai penghubung komunikasi antarbangsa apabila terdapat musisi luar yang mengadakan *event* ini di dalam negeri.¹⁵ Festival musik penting untuk dilaksanakan karena dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat akan pertunjukan musik secara langsung, serta mempengaruhi hubungan hukum antara individu dengan individu lain dan meningkatkan kemampuan untuk membentuk kelompok hukum tertentu berdasarkan kesamaan dari konsumen yang bersangkutan

1.5.3.2 Pihak – Pihak Dalam Festival Musik

Festival musik tidak dapat berjalan lancar tanpa kehadiran pihak – pihak terkait dalam acara. Festival ini biasanya diselenggarakan oleh penyelenggara dan dinikmati langsung oleh penonton. Selibuhnya, pihak pendukung yang biasanya hadir dan terlibat dalam proses

¹⁵ Anas Syahrul Alimi, Muhidin M. Dahlan, 2020, *100 Konser Musik di Indonesia*, Yogyakarta: Rajawali Indonesia Communication, h.6-7

pelaksanannya adalah pihak bintang tamu, pihak sponsor, dan pihak pemerintah.

1. Penyelenggara

Pihak penyelenggara dalam festival musik biasanya menyebut diri sebagai *Event Organizer* (EO). EO merupakan pihak mengatur dan mengelola langsung penyelenggaraan sebuah acara.¹⁶ Berjalannya suatu acara musik biasanya ditentukan oleh bagaimana kinerja dari pihak penyelenggara atau EO, dimulai dari mempromosikan festival musik yang akan diselenggarakan, hingga proses eksekusi *event* secara matang. Penyelenggara bertanggungjawab atas sengketa yang terjadi karena pihak EO lah yang berhubungan langsung dengan penonton, bintang tamu serta pihak pendukung lain.

2. Penonton

Dalam penyelenggaraan festival musik, penonton yang hadir biasanya terdiri dari 3 golongan.¹⁷ Golongan pertama adalah penonton yang merupakan penggemar atau fans dari musisi yang menjadi

¹⁶ Lidya Wati Evelina, *Strategi Branding Indonesia Melalui Festival Music We The Fest untuk Milenial di Media Sosial*, Jurnal Public Relations-JPR, Vol. 3 (1), April 2022, h.74

¹⁷ Maarit Kinnunen, Antti Honkanen, *Frequent Music Festival Attendance : Festival Fandom Career Development*, International Journal of Event and Festival Management, Vol. 12 (2), 2021, h.129

bintang tamu acara. Golongan kedua merupakan penggemar yang menyukai jenis atau genre musik yang ditampilkan dalam festival musik, Golongan ketiga yakni penonton yang hanya ingin merasakan pengalaman menonton sebuah acara festival musik. Penonton yang hadir merupakan seorang konsumen pembeli jasa pertunjukan konser musik yang diselenggarakan sehingga apabila terjadi sengketa dalam acara festival, maka pihak penonton yang paling dulu merasakan akibatnya.

3. Bintang Tamu

Bintang tamu dalam hal ini adalah musisi, artis, atau band yang mengisi acara festival. Musisi tersebut merupakan salah satu penentu dari banyak sedikitnya jumlah penonton yang akan hadir dalam pagelaran. Hal tersebut dikarenakan musisi yang hadir memiliki konsep, ciri khas serta genre tertentu yang tidak dimiliki secara keseluruhan oleh musisi lainnya. Bintang tamu akan mengikuti dengan alur yang diatur oleh pihak penyelenggara sehingga dalam hal ini bintang tamu juga rawan terlibat sengketa dengan penyelenggara.

4. Pihak pendukung

Pihak pendukung merupakan pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam penyelenggara karena tidak terjun ke lapangan pada saat festival musik dilaksanakan. Pihak – pihak yang dimaksud antara lain pihak sponsor yang dalam hal ini menyokong acara dengan memberikan sumbangan dana kepada penyelenggara, dan pihak pemerintah yang dalam hal ini berperan cukup krusial dalam penerbitan perizinan tempat dan keramaian.

1.5.4 Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Konsumen

1.5.4.1 Pengertian Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dalam menjalankan hubungan bisnis, tentunya konsumen dan pelaku usaha sering tidak memiliki pendapat serta tujuan yang sama sehingga rentan terjadi sebuah konflik yang berujung sengketa di bidang konsumen. Dalam memperoleh hak – haknya, apabila pelaku usaha tidak menunjukkan itikad baiknya dalam menjalankan usaha, maka konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha. Dalam Pasal 46 UU Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa pihak – pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah :

- a. Pihak yang mengalami kerugian yang dalam hal ini merupakan konsumen dan dapat diwakilkan oleh ahli waris apabila konsumen tersebut telah meninggal dunia
- b. Beberapa konsumen yang membentuk sebuah perkumpulan dengan tujuan serta keperluan yang sama
- c. Pihak yang tugasnya secara terang dan jelas melindungi konsumen yang dalam hal ini dapat berupa organisasi, lembaga kemasyarakatan, yayasan dan badan hukum
- d. Instansi yang mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan pelaku usaha yang menimbulkan dampak yang ditimbulkan berakibat *masive*

Kedudukan seorang konsumen dalam sering dianggap lemah karena apabila konsumen tidak dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka konsumen tersebut tidak dapat mengajukan gugatan dan mendapatkan ganti kerugian. Gugatan yang telah diajukan oleh konsumen seringkali berbalik menyerang kepada dirinya sendiri karena pelaku usaha dapat membuat gugatan rekonvensi yang berisi penyebutan bahwa konsumen telah menyebarkan informasi yang tidak benar dan berusaha membuat nama

baiknya tercoreng.¹⁸ Oleh karena itu, agar konsumen tidak berada dalam posisi yang lemah dan merugikan, maka sudah seharusnya diadakan upaya perlindungan secara terbuka dan dapat menguntungkan konsumen. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat menegakkan perlindungan terhadap konsumen adalah :¹⁹

1. Adanya sebuah alat hukum yang dapat memfasilitasi konsumen atau lembaga terkait dalam hal menyelesaikan sengketa secara mudah, cepat dan terjangkau bagi pihak yang kurang mampu
2. Dapat menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi secara informal dan menerapkan kesukarelaan dalam pelaksanaannya, serta mekanisme yang dijalankan harus berprinsip seadil adilnya
3. Adanya informasi yang dibagikan kepada konsumen mengenai ganti kerugian yang akan diterima serta informasi mengenai penanganan sengketa dengan cara lainnya

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, h.97

¹⁹ Yusuf Shofie, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen Teori dan Praktik Penegakan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.7

1.5.4.2 Bentuk – Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen

Menurut Pasal 45 Ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen hanya dapat melalui 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian yang dilakukan dalam lingkup pengadilan dan penyelesaian yang dilakukan diluar lingkup pengadilan. Kedua bentuk penyelesaian sengketa tersebut memiliki hasil akhir yang sama, yaitu harus memberikan beban ganti kerugian untuk pelaku usaha apabila terbukti telah melakukan perbuatan merugikan untuk konsumen, serta memberikan hukuman lain yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

1. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan

Apabila konsumen atau pihak – pihak yang terkait menginginkan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan secara semestinya ke peradilan umum yang berada di wilayah yang sama atau wilayah terdekat. Gugatan yang akan diajukan tersebut kemudian dapat digolongkan menurut jumlah pihak yang membuat gugatan. Golongan tersebut terdiri dari 3 (tiga) macam :²⁰

²⁰ Kadek Purwa Sastra Diyatmika, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Sukaryati Karma, *Pertanggungjawaban dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berkaitan Dengan Perdagangan Parsel*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 2 (3), 2022, h. 396

a. Small Claim

Disebut sebagai Gugatan Small Claim adalah apabila gugatan tersebut diajukan oleh seorang konsumen dengan lingkup sengketa yang kecil dan tidak memiliki dampak yang besar

b. Class Action

Gugatan Class Action merupakan gugatan yang dilajukan oleh beberapa konsumen yang membentuk sebuah kelompok dengan sengketa yang sama

c. Legal Standing

Gugatan jenis ini diajukan oleh instansi yang terdampak oleh perbuatan merugikan pelaku usaha serta sengketa yang terjadi merupakan sengketa besar dan melibatkan banyak pihak

2. Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan

Apabila konsumen menginginkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, maka konsumen dapat memilih penyelesaian secara damai antar dua pihak, atau penyelesaian melalui badan terkait yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan biasanya banyak dipilih oleh masyarakat karena

prosesnya yang tidak rumit serta tidak menghabiskan biaya yang besar.

- a. Apabila konsumen memilih untuk menyelesaikan secara damai oleh para pihak tanpa ikut campur dari manapun, maka hal tersebut diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.
- b. Apabila konsumen menginginkan untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan badan yang berwenang, maka menurut UU Perlindungan Konsumen, pihak yang berkepentingan tersebut dapat mengajukan pengaduan kepada lembaga – lembaga yang telah ditetapkan sebagai lembaga dalam perlindungan serta penyelesaian sengketa

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian menurut KBBI merupakan usaha untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah serta menguji hipotesis dengan tujuan untuk mengembangkan prinsip – prinsip

umum secara objektif dan sistematis. Penelitian memiliki bergama jenis, sesuai dengan bidang keilmuan yang digunakan peneliti. Penelitian hukum maupun penelitian – penelitian lainnya memerlukan metode sebagai alat untuk melaksanakan penelitian agar meunjang perolehan data. Sugiyono mengungkapkan bahwa metode penelitian merupakan langkah – langkah yang bersifat ilmiah yang ditujukan untuk memperoleh data agar dapat dikembangkan, ditemukan dan dibuktikan dengan suatu ilmu pengetahuan tertentu yang nantinya dapat digunakan untuk memecahkan, memahami dan mencegah suatu masalah – masalah yang akan muncul di kemudian hari.²¹

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris atau juga dapat disebut penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang melakukan analisis terhadap penerapan aturan hukum yang dilakukan masyarakat, baik secara individu, kelompok maupun dalam bentuk lembaga hukum yang menaruh fokus pada perilaku yang dimiliki oleh bentuk – bentuk masyarakat yang telah disebutkan sebelumnya dalam kaitannya dengan berlakunya aturan hukum yang dimaksud.²² Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang – undangan serta

²¹ Jonaedi Effendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenamedia Group, h.3

²² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, h.83

Pendekatan Konseptual. Pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap berbagai pengaturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diangkat.²³ Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk prinsip – prinsip hukum yang dapat ditemukan pada pandangan – pandangan ahli.²⁴

1.6.2 Sumber Data

Setiap penelitian hukum, baik yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris maupun yuridis normatif, harus memiliki sumber data yang dapat menunjang proses penelitian. Sumber data juga disebut sebagai subjek darimana sebuah data dapat diperoleh peneliti.²⁵ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1.6.2.1 Data Primer

Data jenis ini merupakan seluruh data yang diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan bersumber dari wawancara yang dilakukan kepada penonton, pihak penyelenggara serta pihak Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur dan Badan Perlindungan Konsumen Surabaya

²³ Dyah Ochtorina, Aan Efendi, 2015, *Penelitian Hukum: Legal Research I*, Jakarta: Sinar Grafika, h.110

²⁴ *Ibid*, h.115

²⁵ Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, h.172

mengenai pelaksanaan pembatalan festival musik oleh penyelenggara.

1.6.2.2 Data sekunder

Data jenis ini merupakan keseluruhan data yang diperoleh sebagai penunjang data primer yang digunakan untuk membantu dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Data sekunder didapatkan dari bahan – bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

1.6.2.2.1 Bahan Hukum Primer

Merupakan jenis bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, memiliki otoritas kuat dan dijadikan landasan dalam melakukan analisis. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah peraturan perundang – undangan yang terdiri dari :

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- c. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1.6.2.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Merupakan jenis bahan hukum yang diperlukan guna menunjang kekuatan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bacaan yang dipublikasikan seperti :

- a. Buku literatur
- b. Jurnal penelitian
- c. Publikasi penelitian
- d. Website

1.6.2.2.3 Bahan Hukum Tersier

Merupakan jenis bahan hukum yang digunakan untuk memberi petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kamus – kamus yang diperlukan guna memberi informasi mengenai istilah – istilah yang sulit dipahami.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian secara yuridis empiris, pengumpulan data berarti mengumpulkan fakta – fakta dari sebuah gejala sosial dan tentunya memerlukan instrumen sebagai alat pengumpulan dari fakta sosial tersebut.²⁶ Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) macam :

1. Wawancara

Instrumen ini digunakan dalam memperoleh fakta – fakta yang terjadi di masyarakat atas suatu fenomena hukum. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber sebagai sumber dan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang utuh dari subjek yang mengalami suatu permasalahan hukum secara langsung.

2. Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan – bahan hukum tertulis dengan tujuan untuk mengumpulkan data – data yang relevan dan berkesinambungan dengan topik penelitian. Bahan – bahan hukum yang dimaksud selain diperoleh dari literatur bacaan, dapat juga diperoleh dari peraturan perundang – undangan lain yang berlaku.

²⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, h.166

1.6.4 Metode Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan dari berbagai sumber data, maka selanjutnya peneliti akan mengumpulkan data tersebut kemudian dikaji lalu dianalisis berdasarkan hipotesis hukum untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini pendekatan analisis data yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan bersumber pada kegiatan wawancara yang dilakukan dengan narasumber. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki cara analisis data yang nantinya akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis atau data yang menyatakan bahwa keterangan responden atau narasumber secara nyata ataupun tertulis diteliti secara utuh.²⁷

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini berada di wilayah Surabaya yang akhir – akhir ini menjadi tujuan para musisi dan penyelenggara untuk mengadakan festival musik. Lokasi dipilih berdasarkan jumlah penonton yang mengalami pembatalan acara festival musik oleh penyelenggara mayoritas berada di Surabaya, serta terdapatnya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur yang bertugas sebagai

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Op. Cit.*, h.105-106

lembaga yang melindungi hak – hak konsumen, serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya.

1.6.6 Waktu Penelitian

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian adalah 5 (lima) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2023 terhitung sejak mengumpulkan data pra – penelitian hingga proses penyelesaian laporan skripsi.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Dengan tujuan untuk mempermudah penyusunan, maka laporan atas hasil penelitian akan dibagi ke dalam beberapa bab. Penelitian ini memiliki judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENONTON ATAS PEMBATALAN ACARA FESTIVAL MUSIK OLEH PENYELENGGARA DI WILAYAH SURABAYA”** dan akan terdiri dari 4 (empat) bab yang menguraikan secara keseluruhan hasil dari penelitian yang akan dituangkan pada laporan.

Bab I merupakan Bab yang memuat pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang tentang alasan – alasan yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian atas permasalahan yang diangkat, rumusan permasalahan yang diambil dari penjabaran latar belakang, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian yang dilakukan, kajian kepustakaan yang memuat teori – teori serta

pengantar atas unsur – unsur yang terkait dalam penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian.

Bab II merupakan bab pembahasan terhadap rumusan masalah pertama yaitu pelaksanaan perlindungan hukum bagi penonton yang dirugikan atas pembatalan acara festival musik yang dilakukan oleh penyelenggara di Wilayah Surabaya. Bab II akan terdiri dari 2 (dua) subbab, pada subbab pertama akan dijabarkan mengenai perlindungan hukum bagi penonton atas pembatalan acara festival musik oleh penyelenggara menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada subbab kedua, akan membahas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi penonton atas pembatalan acara festival musik oleh penyelenggara di wilayah Surabaya.

Bab III merupakan pembahasan terhadap rumusan masalah kedua yaitu hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi penonton atas pembatalan acara festival musik oleh penyelenggara di wilayah Surabaya. Pada Bab III ini akan terdiri dari 2 (dua) subbab, pada subbab pertama akan menjabarkan tentang hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas pembatalan acara festival musik di wilayah Surabaya. Subbab kedua akan membahas mengenai bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas

pembatalan acara festival musik oleh penyelenggara di wilayah Surabaya.

Bab IV merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan terhadap pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab II dan Bab III dan memuat rangkuman atas jawaban – jawaban atas rumusan masalah, serta mengandung saran yang akan diajukan oleh penulis kepada pihak – pihak yang berwenang dan terkait atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan laporan penelitian skripsi yang dilakukan